
EVALUASI KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF TRANSPORTASI LAUT TERHADAP JASA PENYEBRANGAN TANJUNG PINANG-PULAU PENYENGAT TAHUN 2023

Rayhan Sabrina¹

Sartika²

Rezqa Amrullah³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat Email: siregarrere621@gmail.com

Abstrak

BBM merupakan komoditas terpenting yang sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara, di karenakan BBM merupakan sumber energi untuk hampir semua sektor perekonomian. Pada tahun 2022 terjadi nya kenaikan harga BBM yang di sebabkan oleh 3 faktor antara lain naik nya harga BBM dunia internasional, konflik antara Rusia dan Ukraina, permintaan terhadap BBM yang tidak seimbang. Kenaikan harga BBM ini berdampak juga pada tarif transportasi laut di negara Indonesia. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang terkena akan dampak kenaikan harga BBM , pada tahun 2022 Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegluarkan keputusan gubernur nomor:1065 tahun 2022. Di keluarkan nya keputusan tersebut hanya berdampak pada sektor swasta penyebrangan antar kabupaten, sedangkan untuk antar pulau tidak begitu merasakan akan dampak dan keputusan pemerintahan menaikkan harga tarif penyebrangan transportasi laut. Dampak dari kenaikan yang terjadi juga dirasakan terhadap penyedia jasa penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat akan tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan, dikarenakan pendapatan penyedia jasa hanya di pengaruhi oleh para pengguna jasa penyebrangan dan untuk kenaikan harga tarif penyebrangan juga tidak terlalu tinggi yaitu yang sebelumnya Rp 7000 menjadi Rp 8000. Mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan 6 indikator untuk menentukan kreteria pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan langsung permasalahan yang kami evaluasi dengan mewawancarai langsung ke pihak yang menyediakan jasa penyebrangan Tanjung Pinang-Pulau Penyengat

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, BBM, Kenaikan Tarif

Abstract

Fuel is the most important commodity that is very influential in a country's economy, because fuel is a source of energy for almost all economic sectors. In 2022 there will be an increase in fuel prices which is caused by 3 factors, including the increase in international fuel prices, the conflict between Russia and Ukraine, unbalanced demand for fuel. This increase in fuel prices also has an impact on sea transportation rates in Indonesia. Tanjungpinang City is one of the areas affected by the increase in fuel prices. In 2022, the Governor of the Riau Islands, Ansar Ahmad, issued gubernatorial decree number: 1065 of 2022. The issuance of this decision only had an impact on the private sector for inter-district crossings, while for inter-island crossings it did not. I really feel the impact and decision of the government to increase the price of sea transportation crossing rates. The impact of the increase that occurred was also felt by providers of Tanjungpinang-Pulau Penyengat crossing services, but it did not really affect income, because service providers' income was only influenced by crossing service users and the price increase for crossing fares was also not too high, namely previously Rp. 7000 to Rp. 8000. Knowing this, researchers used 6 indicators to determine the criteria for implementing the policy, including effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. This research uses a qualitative approach. This research was carried out by directly explaining the problems that we evaluated by interviewing directly the parties who provide Tanjung Pinang - Pulau Penyengat crossing services

Keywords: Policy Evaluation, Fuel Oil, Tariff Increase

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2022 Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengeluarkan keputusan gubernur nomor:1065 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum dalam negeri antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dari kebijakan tersebut tarif transportasi laut telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dengan menaikkan maksimal 20 persen, hal ini dengan tujuan tidak membebani masyarakat, sektor swasta dan menjaga stabilitas inflasi dan transportasi laut sebagai penyumbang terbesar di Kepulauan Riau. Sejalan dari kebijakan tersebut maka dilakukan evaluasi, di karena setiap kebijakan publik memiliki resiko yaitu kegagalan. Evaluasi kebijakan transportasi laut untuk menilai sejauh mana tujuan dan arah kebijakan transportasi laut sudah tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini berguna untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang pada dasarnya kebijakan yang telah diputuskan mengandung beberapa resiko yang di mana kami sebagai peneliti melakukan evaluasi dengan mewawancarai langsung ke pihak penyedia jasa penyebrangan Tanjung Pinang – Pulau Penyengat, evaluasi yang kami lakukan memiliki sejumlah karakteristik, Menurut Dunn (2003:608-609) evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya (Soulisa, 2017).

1. Fokus nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat dan kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi, dikarenakan ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai, untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi maupun terendah diperlukan yang tidak hanya dari hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Pernyataan demikian harus didukung oleh bukti dari hasil-hasil kebijakan secara aktual yang merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa

depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (*ex-ante*).

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Sangat penting evaluasi kebijakan kenaikan harga tarif transportasi laut ini sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisiensi, optimal serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan dasar dari kebijakan kenaikan tarif transportasi laut dapat tercapai, maka dari itu penulis melakukan pendekatan evaluasi kebijakan dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dimana untuk menggali makna, persepsi, dan interpretasi subjektif dari informan atau partisipan penelitian. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks sosial dan budaya yang melibatkan interaksi manusia Creswell (2013). Penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan langsung permasalahan yang kami evaluasi dengan mewawancarai langsung ke pihak yang menyediakan jasa penyebrangan TanjungPinang-Pulau Penyengat. Dalam pelaksanaan, peneliti melakukan survey, dengan maksud bukan hanya untuk mengetahui objek, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan (Arikunto, 1980:87).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab kenaikan BBM

BBM merupakan suatu komoditas yang sangat berpengaruh pada kelangsungan perekonomian suatu negara. Peran BBM sangat vital dalam fungsi ekonomi karena hampir semua sektor memerlukan minyak bumi sebagai sumber energi. Setiap aktivitas ekonomi, baik dari rumah tangga hingga perusahaan yang menghasilkan barang dan layanan, selalu membutuhkan

minyak bumi dalam berbagai bentuknya. Menurut (Rozy Hrp & Aslami, 2022) ada 3 faktor penyebab dari naiknya harga BBM sebagai berikut :

1. Naiknya BBM dunia International, harga BBM dunia pada saat ini naik yang di mana sudah mencapai di atas US\$100 per barel, sedangkan harga minyak mentah Indonesia juga naik sebesar US\$114,55 per barel.
2. Konflik antara Rusia dan Ukraina, Konflik antara kedua negara tersebut merupakan salah satu faktor penyebab naiknya harga BBM dikarenakan, pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu dari pipa *Caspian pipeline Consortium*.
3. Permintaan terhadap BBM yang tidak seimbang, Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang banyak bergerak di Indonesia dan tingginya permintaan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menyebabkan masalah ketersediaan BBM yang sering terjadi. Akibatnya, seringkali terjadi kelangkaan BBM dan banyak kendaraan yang tidak dapat mengisi bahan bakar karena ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.

Dampak kenaikan BBM juga merupakan salah satu permasalahan dalam kemiskinan.

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap tingkat kemiskinan sangat bergantung pada dampak kenaikan harga BBM terhadap tingkat inflasi. Inflasi dapat menyebabkan peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, terutama dalam hal inflasi bahan makanan, tinggi, maka dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan juga akan tinggi. (Nuryadi et al., 2005) hal tersebut juga di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia no 166 tahun 2014 , tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres RI No 166 Tahun 2014, 2014).

Kebijakan Pemerintahan akan kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh ke 3 faktor tersebut juga berdampak ke jasa transportasi laut yang ada di Indonesia, yang di mana kenaikan harga BBM tersebut juga mempengaruhi harga tarif transportasi laut. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak tersebut. Tahun 2022 Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengeluarkan keputusan gubernur nomor:1065 tahun 2022 Dalam surat keputusan Gubernur Kepri ini ditetapkan tarif angkutan transportasi laut dan darat, dalam wilayah Kepri. (*SK Gubernur Kepri No 1056 Tahun 2022*, n.d.) Kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi petalite, solar, dan pertamax oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022 telah memengaruhi masyarakat dengan meningkatnya harga-harga barang pokok dan biaya transportasi umum. (Callysta Qabil et al., 2022)

Tanggapan pemerintahan akan kenaikan BBM mengatakan “Pemerintah akan terus memonitor konsekuensi dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada rakyat. Mereka akan memberikan bantuan tambahan dalam bentuk perubahan dalam kebijakan subsidi untuk mengurangi beban kenaikan harga BBM pada masyarakat. Selain itu, Pemerintah masih memiliki keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil. Wakil Menteri Keuangan menyatakan hal ini.”(Imaduddin, 2022)

Dampak dari kenaikan BBM terhadap jasa penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat

Sebagai negara terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, transportasi laut memegang peranan utama dalam sistem transportasi Indonesia. Kebutuhan akan barang dan jasa harus disebarluaskan ke populasi yang tersebar di sekitar 6.000 pulau di seluruh Nusantara. Transportasi udara memiliki keterbatasan dan biaya tinggi, dan mengandalkan transportasi darat sepenuhnya tidak mungkin, karena membangun jembatan yang menghubungkan semua pulau Indonesia hampir tidak mungkin dilakukan (Kadarisman et al., 2017).

Kenaikan harga tarif transportasi laut hanya di rasakan oleh pihak sektor swasta rute antar kabupaten sedangkan penyedia jasa penyebrangan antar pulau tidak merasakan dampak dengan kenaikan harga BBM tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan mewawancarai salah satu penyedia jasa penyebrangan yang berada di pelabuhan penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat, yang di mana ia tidak terlalu merasakan dampak akan kenaikan harga BBM yang telah di tentukan oleh pemerintah, ia mengatakan kenaikan BBM tidak begitu berpengaruh akan pendapatan penghasilan yang dimana penghasilan di tentukan oleh para pengguna jasa penyebrangan. Tarif harga penyebrangan sebelum kenaikan harga BBM bekisar Rp.7000 sekarang menjadi Rp.8000, hal ini yang membuat para penyedia jasa penyebrangan dan juga para pengguna jasa penyebrangan tidak keberetan dengan hal tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah anggaran subsidi BBM sebagai upaya untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat, sehingga tidak terlalu memberatkan mereka. Ansar Ahmad selaku gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengatakan “Kenaikan transportasi laut telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dengan tujuan tidak membebani masyarakat dan menjaga kestabilan inflasi di Kepri” (Gubernur Kepri Resmi Tetapkan Kenaikan Tarif Transportasi Laut, 2022).

Kebijakan subsidi BBM yang diterapkan oleh pemerintah telah memicu perdebatan sengit mengenai efektivitasnya dalam menyediakan BBM dengan harga rendah kepada

masyarakat kurang mampu. Beberapa individu berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi minyak bumi untuk melindungi golongan miskin. Di sisi lain, sebagian orang menyatakan bahwa subsidi minyak bumi tidak efektif dalam melindungi masyarakat miskin, karena individu berpendapatan tinggi juga bisa memanfaatkan harga minyak bumi yang murah, yang akhirnya bisa menyebabkan kelangkaan minyak bumi dan menaikkan harga di pasar domestik (Sampe, 2023).

Pompong merupakan alat transportasi penyeberangan yang di gunakan oleh para penyedia jasa penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat. Pompong adalah jenis kapal tradisional yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 2-5 *Gross Tonnage* (GT). Kapal motor kecil ini sering digunakan oleh masyarakat di daerah pesisir, terutama untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Pompong biasanya beroperasi dalam jarak pendek, sekitar 3-12 mil, dan memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menyeberang. Seiring berjalannya waktu, pompong telah menjadi sarana transportasi komersial yang digunakan oleh sebagian penduduk setempat untuk mengangkut penumpang dan barang antar pulau (Agustina et al., 2022).

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjung Pinang – Pulau Penyengat tahun 2023, peneliti menggunakan beberapa kriteria yang di ajukan oleh (Dunn, 2017) mengajukan 6 indikator yaitu : efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan (Arnol, 2013).

1. Efektivitas

Pada umumnya untuk menentukan keberhasilan program aksi dilakukan tidak terlepas dari efektifitas karena efektifitas didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran telah yang telah dilakukan, menentukan berhasil apa tidaknya kebijakan tersebut(Hayati & Yulianto, 2021).

Kenaikan tarif transportasi laut yang dilaksanakan oleh jasa penyebrangan laut antar pulau yaitu Tanjung Pinang – Pulau Penyengat ditentukan oleh efektifitas kebijakan tersebut dikarenakan tujuan dari kebijakan tersebut ialah tidak membebani masyarakat maupun sektor swasta dan menjaga stabilitas inflasi dan transportasi laut. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Hasil wawancara menggambarkan bahwa kenaikan tarif transportasi laut pada jasa penyebrangan Tanjung Pinang – Pulau Penyengat tidak terlalu berdampak positif maupun negative bagi penyedia layanan alat transportasi, dikarenakan kenaikan harga tarif yang tidak terlalu tinggi sehingga stabil dengan kenaikan bbm dan masyarakat pun tidak mempersalahkan

hal kenaikan tarif tersebut. Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan kenaikan harga transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjung Pinang – Pulau Penyengat tahun 2023 sudah efektif. Dikarenakan *sektor public* telah mengambil keputusan yang tidak terlalu memberatkan sektor swasta maupun masyarakat dan tetap menjaga implementasi daerah Kepulauan Riau. Walaupun adanya kenaikan tarif transportasi laut ini belum secara jelas juga memperhatikan serta meningkatkan layanan fasilitas dari transportasi laut.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hasil maksimal dengan bagaimana cara pencapaian hasil yang optimum. Dengan arti lain tanpa membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Bagaimana kita memanfaatkan tenaga dan uang yang sangat minimal demi pencapaian hasil tujuan yang telah di tentukan. Efisiensi juga mencakup berdaya guna dan bertepatan guna, yang berarti menggunakan sumber daya dengan jumlah minimum untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi berasumsi bahwa tujuan yang benar telah ditetapkan dan berusaha mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa kita, kita dapat menggambarkan efisiensi sebagai kemampuan untuk mengelola tenaga, waktu, dan bahkan pikiran secara efektif dan efisien.(Cholik, 2013)

Hasil wawancara menggambarkan bahwa tidak ada kendala dalam kebijakan kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan TanjungPinang-Pulau Penyengat tahun 2023 sehingga peneliti berpendapat berdasarkan hasil wawancara bahwa efisiensi perencanaan kebijakan kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan TanjungPinang-Pulau Penyengat tahun 2023 sudah efisien jika dinilai dari tujuan utama dari kebijakan tersebut karena tidak terlalu memeberatkan sektor suwasta dan masyarakat.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan menurut Winarno (2002: 186) dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah tercapai atau sudah di rasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan juga dapat di artikan sebagai seberapa jauh kepuasan kebutuhan , nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.(Arnol, 2013)

Hasil wawancara menggambarkan bahwa kebijakan kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjung Pinang-Pulau Penyengat 2023 bermanfaat dalam mengambil kebijakan , walaupun harga BBM naik sektor public dapat menanggulangi secara efektifitas dengan tujuan tidak memberati sektor swasta maupun pengguna transportasi laut , sehingga sektor

swasta dan masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan hal kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjung Pinang – Pulau Penyengat .

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan menurut Winarno (2002: 187) Perataan dalam kebijakan publik berarti bahwa keadilan diterapkan saat memberikan dan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Kriteria kesamaan (*equity*) terkait erat dengan aspek-aspek legal dan sosial yang rasional, dan ini berkaitan dengan cara manfaat dan usaha didistribusikan secara merata di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada perataan adalah kebijakan di mana manfaat dan usaha didistribusikan secara adil (Arnol, 2013).

Suatu kebijakan dapat mencukupi apabila pemanfaatan merata. Hasil dari wawancara bahwa pemerataan kebijakan kenaikan harga BBM dapat dirasakan oleh semua sektor swasta salah satunya keseluruhan tim di dalam organisasi yang bernama Penambang yang berangotakan oleh para peneudia jasa penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat, Sehingga peneliti berpandangan bahwa kebijakan kenaikan tarif transfortasi laut terhadap jasa penyebrangan Tnjungpinang-Pulau Penyengat tahun 2023 dari aspek perataan sudah optimal di lakukan.

5. Ketepatan

Menurut Winarno (2002:184) ketepatan berarti kesesuaian nilai atau harga yang diberikan pada tujuan program, serta sejauh mana asumsi yang mendasarinya bisa diandalkan. Dalam mengevaluasi beberapa alternatif untuk rekomendasi, kriteria yang digunakan adalah apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kriteria kelayakan ini lebih menekankan pada aspek substansi dari tujuan tersebut, dan bukan pada metode atau alat untuk mencapai tujuan tersebut (Nanang, 2018).

Ketepatan merujuk pada pilihan tujuan yang layak. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjungpinang-Pulau Penyengat tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai yang telah diberikan dan tidak berpengaruh lebih yang di rasakan oleh sektor swasta dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan kenaiakan tarif transportasi laut terhadap jasa penyebrangan Tanjung Pinang- Pulau Penyengat tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan kenaikan harga BBM pada tahun 2022 pihak penyedia jasa tidak terlalu merasakan dampak positif maupun dampak negatif dari kebijakan tersebut dikarenakan kenaikan harga tarif

yang tidak terlalu tinggi, sehingga pihak masyarakat yang menggunakan jasa penyebrangan tidak merasa keberatan dengan kenaikan harga tarif penyebrangan tersebut. Akan tetapi dengan kenaikan harga tarif tersebut pasti terjadi pro dan kontra, namun dari pihak penyedia jasa tidak menghiraukan itu dikarenakan, itu merupakan hal biasa.

Naik nya harga tarif penyeberangan pihak penyedia jasa tidak juga mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan para penyedia jasa tergabung dalam satu organisasi yang mengatur kelompok penyedia jasa, yang dimana menjadi dua kelompok yaitu, kelompok A dan kelompok B, pembagian tersebut pun dilakukan dengan cara bergantian hari misalnya kelompok A di hari senin sedangkan kelompok B di hari selasa, dan seterusnya. Walaupun sudah diatur oleh suatu organisasi, bukan berarti pendapatan yang didapatkan itu pasti, semua tergantung dari pengunjung yang menggunakan jasa penyeberangan. Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak penyedia jasa penyebrangan hanya sebatas mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintah dan bantuan dari pemerintah juga tidak terlalu dirasakan, seperti subsidi dan pemotongan pajak. Dapat dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsifitas dan ketepatan telah terlaksana dengan baik hanya belum dapat menunjukkan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai keinginan sektor swasta dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Munthe, I. L. S., & Rikayana, H. L. (2022). Pengaruh Biaya Bahan Bakar Dan Biaya Labuh Terhadap Pendapatan Pompong Pulau Penyengat (Studi Kasus Transportasi Laut *Student Online Journal* (SOJ ... , 150–158. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/view/1493%0Ahttps://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/download/1493/1320>
- Arnol, M. (2013). Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Masyarakat Semesta di Kabupaten Lampung Utara.
- Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, & Sapto Hermawan. (2022). Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Gubernur Kepri resmi tetapkan kenaikan tarif transportasi laut. (2022). <https://www.antaranews.com/berita/3110289/gubernur-kepri-resmi-tetapan-kenaikan-tarif-transportasi-laut>
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2021). Efektivitas Pelatihan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 98–115. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.958>
- Imaduddin, A. H. (2022). Pemerintah Beri Respon Terhadap Dampak Penyesuaian Harga BBM. *Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1625237/inilah-3-penyebab-kenaikan-harga-bbm-dalam-waktu-dekat>
- Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2017). Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i2.101>
- Nanang, M. H. D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam Menertibkan Usaha Billiard DI Kota pekanbaru. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 14.
- Nuryadi, R., Marwanta, E., Satria, A., Dermawan, C., Syahbudin, H., Ikrar, T., Arifin, M. T., Kurniawan, D., Mochtar, M. Z., Hussin, Koesuma, S., Ardyanto, T. D., Kurniawan, M. A., & Anandhita, H. E. (2005). Diversifikasi Energi : Solusi Krisis? *PPI Jepang*, 5(17), 1–110.
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 184, 1–27.

- Rozy Hrp, G., & Aslami, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1464–1474.
- Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>
- SK Gubernur Kepri No 1056 Tahun 2022. (n.d.).
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *E-Journal Katalogis*, 5(1), 91–98.